



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 672/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DPS DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
DI KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2019

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 271/01-BA/5102/KPU-Kab./VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 22 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DI KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada Tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN



LUH DARAYONI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan  
 NOMOR : 672/02-Kpt/5102/KPU-Kab/VII/2019  
 Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil  
 Perbaikan di Kabupaten Tabanan dalam rangka  
 Pemilihan Umum Tahun 2019

: TABANAN

KABUPATEN/KOTA

NO	KECAMATAN	JUMMLH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	JML	
1	TABANAN	12	227	27.603	28.189	55.792	
2	KERAMBITAN	15	142	16.192	17.004	33.196	
3	SELEMADEG TIMUR	10	97	9.515	10.118	19.633	
4	SELEMADEG	10	75	8.699	9.112	17.811	
5	SELEMADEG BARAT	11	92	8.773	8.908	17.681	
6	PUPUAN	14	149	17.728	17.730	35.458	
7	BATURITI	12	170	21.064	20.958	42.022	
8	PNEBEL	18	189	20.965	21.854	42.819	
9	MARGA	16	149	16.846	17.637	34.483	
10	KEDIRI	15	254	31.363	32.242	63.605	
	<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>1.544</b>	<b>178.748</b>	<b>183.752</b>	<b>362.500</b>	

Ditetapkan di Tabanan  
 Pada Tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TABANAN



LUH DARAYONI